RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 718/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Rabu tanggal 9 November 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 718/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 04 November 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Fana Hadi Suwitno Bin Sugiono, tempat dan tanggal lahir Palu , 26 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 005 Rw. 002 Dukuh Madu Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 718/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 04 November 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wiwik Handayani Binti Handono Sebagai Penggugat;

Melawan

Fana Hadi Suwitno Bin Sugiono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Fana Hadi Suwitno bin Sugiono**) terhadap Penggugat (**Wiwik Handayani binti Handono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.